

Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka di Indonesia

[Legal Protection for Endangered Species in Indonesia]

Mirza Amelia^{1)*}, Idris Sardi²⁾, Hery Zarkasih³⁾

^{1,2)}Universitas 45 Mataram, ³⁾Universitas Islam Negeri Mataram

ameliaaoshy@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap satwa langka di Indonesia dan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan satwa dilindungi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, serta peraturan pelaksana terkait konservasi tumbuhan dan satwa. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mempunyai kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk memberikan perlindungan terhadap satwa langka, baik melalui perlindungan jenis maupun perlindungan habitat. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 memperkuat politik hukum konservasi dengan memperluas orientasi perlindungan dan mempertegas tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan masih menghadapi persoalan berupa perdagangan ilegal, keterbatasan pengawasan, lemahnya efek jera, serta belum optimalnya koordinasi antarpenghak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan ekosistem, pengawasan perdagangan satwa, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Satwa Langka; Konservasi; Satwa Dilindungi; Penegakan Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal framework for wildlife protection in Indonesia and examine the effectiveness of law enforcement against criminal acts involving protected wildlife. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials consist of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 5 of 1990 as amended by Law Number 32 of 2024, and implementing regulations concerning wildlife conservation. Secondary legal materials are obtained from books, scholarly journals, and relevant research. The results demonstrate that Indonesia has established a relatively comprehensive legal framework for protecting endangered wildlife through both species and habitat protection. The amendment through Law Number 32 of 2024 strengthens the legal policy of conservation by expanding the protection framework and reaffirming the responsibilities of the central government, regional governments, and society. Nevertheless, effective protection continues to face challenges, including illegal wildlife trade, limited monitoring capacity, insufficient deterrence, and suboptimal coordination among law enforcement institutions. Therefore, stronger ecosystem-oriented law enforcement, wildlife trade monitoring, technological utilization, and public participation are necessary.

Keywords: Legal Protection; Endangered Wildlife; Conservation; Protected Animals; Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Kekayaan tersebut mencakup berbagai jenis flora dan fauna yang hidup pada ekosistem darat, perairan, hutan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Keanekaragaman tersebut tidak hanya mempunyai nilai ekologis, tetapi juga memiliki nilai sosial, ekonomi, budaya, dan ilmiah. Keanekaragaman hayati merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Setiap jenis satwa mempunyai fungsi tertentu dalam suatu ekosistem. Hilangnya salah satu jenis satwa dapat mengganggu rantai makanan dan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, perlindungan terhadap satwa tidak dapat hanya dipandang sebagai persoalan perlindungan terhadap individu satwa, tetapi harus dipahami sebagai bagian dari upaya mempertahankan keberlanjutan ekosistem.

Permasalahan muncul ketika perkembangan aktivitas manusia memberikan tekanan terhadap keberadaan satwa. Perubahan fungsi kawasan hutan, pembangunan, perburuan, perdagangan, dan eksploitasi satwa menyebabkan sebagian populasi satwa mengalami penurunan. Perdagangan satwa liar menjadi salah satu bentuk ancaman yang serius. Penelitian mengenai perdagangan ilegal satwa dilindungi di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa spesies yang diperdagangkan banyak berasal dari jenis yang dilindungi dan masuk dalam kategori terancam, sedangkan faktor ekonomi menjadi salah satu faktor dominan yang mendorong perdagangan tersebut. (Siregar, 2025).

Perdagangan satwa juga mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Transaksi yang sebelumnya dilakukan melalui pasar tradisional atau jaringan perdagangan tertentu dapat berkembang melalui sarana komunikasi digital. Kondisi tersebut membuat pengawasan terhadap perdagangan satwa menjadi semakin kompleks. Fathi Hanif menjelaskan bahwa perlindungan satwa liar Indonesia tidak hanya berkaitan dengan hukum nasional, tetapi juga mempunyai dimensi internasional melalui Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Indonesia memiliki kewajiban untuk mengendalikan perdagangan internasional terhadap spesies yang terancam akibat perdagangan. (Hanif, 2021).

Perlindungan hukum terhadap satwa di Indonesia mempunyai dasar konstitusional. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut harus dibaca bersama dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kewajiban negara untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Kekayaan alam tidak dapat hanya dipandang sebagai objek eksploitasi, melainkan juga sebagai kekayaan yang harus dilestarikan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Dalam konteks konservasi, Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang tersebut selama lebih dari tiga dekade menjadi dasar utama pengaturan konservasi sumber daya alam hayati. Namun, perkembangan persoalan konservasi kemudian mendorong perubahan terhadap undang-undang tersebut. Pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Perubahan tersebut mempunyai arti penting karena menunjukkan adanya perkembangan politik hukum konservasi Indonesia. Penelitian terbaru mengenai reformasi politik hukum konservasi setelah lahirnya UU No. 32 Tahun 2024 menunjukkan bahwa perubahan regulasi tersebut merupakan bagian dari respons terhadap perkembangan kejahatan terhadap satwa liar dan kebutuhan memperkuat mekanisme konservasi. (Prabaningrum, Al Farizi, & Vijaya, 2025). Dengan demikian, kajian terhadap perlindungan hukum satwa langka tidak lagi cukup apabila hanya menggunakan UU No. 5 Tahun 1990 dalam bentuk sebelum perubahan. Analisis harus memperhatikan UU No. 32 Tahun 2024 sebagai hukum positif terbaru yang mengubah sejumlah ketentuan dalam rezim konservasi.

Selain undang-undang, jenis satwa yang dilindungi diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018). Peraturan tersebut menjadi instrumen penting karena memberikan daftar jenis tumbuhan dan satwa yang memperoleh status perlindungan berdasarkan hukum nasional. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem juga menggunakan regulasi tersebut sebagai salah satu dasar dalam penyajian daftar fauna dilindungi. (Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, "Fauna Dilindungi," Kementerian Kehutanan Republik Indonesia).

Masalah perlindungan satwa tidak berhenti pada persoalan ada atau tidaknya aturan. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana hukum tersebut dilaksanakan. Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar di Taman Nasional Gunung Leuser menunjukkan bahwa perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan bentuk kejahatan yang membutuhkan penegakan hukum secara konsisten. (Perangin-angin et al., t.t.).

Demikian pula penelitian mengenai penegakan hukum terhadap penganiayaan satwa dilindungi menunjukkan bahwa keberadaan peraturan belum otomatis menghasilkan perlindungan yang efektif apabila tidak diikuti kesadaran masyarakat dan tindakan tegas aparat penegak hukum. (Siregar, 2025). Hal tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*. Hukum yang tertulis memberikan larangan dan ancaman sanksi, tetapi perlindungan aktual terhadap satwa bergantung pada implementasi hukum.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena satwa langka mempunyai karakteristik yang berbeda dengan objek hukum pada umumnya. Kerugian terhadap satwa tidak selalu dapat diukur secara ekonomi. Ketika suatu spesies mengalami kepunahan, kerugian ekologis yang timbul tidak selalu dapat dipulihkan dengan pemberian ganti rugi ataupun pemidanaan pelaku. Dengan demikian, orientasi perlindungan hukum terhadap satwa seharusnya tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga preventif dan ekologis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap satwa langka di Indonesia dengan menitikberatkan pada pengaturan hukum, bentuk perlindungan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan satwa dilindungi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menempatkan hukum sebagai norma yang menjadi dasar untuk menganalisis permasalahan hukum. Penelitian ini tidak menggunakan penelitian lapangan sebagai sumber data utama. Fokus penelitian berada pada peraturan perundang-undangan, konsep hukum, putusan pengadilan, serta hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan satwa.

Pendekatan pertama yang digunakan adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan UUD NRI Tahun 1945, UU No. 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2024, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang berkaitan dengan konservasi dan satwa dilindungi. Pendekatan kedua adalah *conceptual approach* atau pendekatan konseptual. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, konservasi, penegakan hukum, keanekaragaman hayati, dan keadilan ekologis.

Pendekatan ketiga adalah *case approach* atau pendekatan kasus, terutama terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan, kepemilikan, dan pemeliharaan satwa dilindungi. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, UU No. 5 Tahun 1990 sebagaimana diubah UU No. 32 Tahun 2024, PP No. 8 Tahun 1999, serta peraturan mengenai jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan satwa. Bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis untuk menemukan norma, hubungan antar norma, permasalahan penerapan, dan solusi hukum yang dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan satwa langka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Perlindungan Satwa Langka di Indonesia

a. Perlindungan Satwa sebagai Bagian dari Konservasi

Konservasi merupakan konsep yang lebih luas daripada sekadar larangan terhadap perburuan satwa. Konservasi mencakup perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. UU No. 5 Tahun 1990 menempatkan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian penting dari pengelolaan sumber daya alam.

Secara konseptual, terdapat hubungan antara perlindungan jenis dan perlindungan habitat. Perlindungan jenis berusaha mempertahankan keberadaan suatu spesies, sedangkan perlindungan habitat berusaha mempertahankan ruang hidup spesies tersebut.

Perlindungan jenis tanpa perlindungan habitat akan menghasilkan perlindungan yang tidak sempurna. Satwa yang tidak boleh diburu tetap dapat mengalami penurunan populasi apabila habitatnya rusak. Oleh karena itu, perlindungan satwa harus ditempatkan dalam pendekatan ekosistem.

b. Kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024

Lahirnya UU No. 32 Tahun 2024 merupakan perkembangan penting dalam hukum konservasi Indonesia. Undang-undang tersebut mengubah UU No. 5 Tahun 1990 yang selama ini menjadi dasar utama konservasi sumber daya alam hayati.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa negara menyadari adanya perkembangan persoalan konservasi yang tidak sepenuhnya dapat dijawab oleh kerangka hukum lama. Salah satu perkembangan tersebut adalah semakin kompleksnya kejahatan terhadap satwa liar. Perdagangan satwa dapat melibatkan banyak pihak, berlangsung lintas wilayah, dan menggunakan sarana teknologi.

Penelitian terbaru mengenai reformasi politik hukum konservasi menempatkan UU No. 32 Tahun 2024 sebagai perkembangan penting dalam arah kebijakan hukum konservasi satwa liar Indonesia. (Prabaningrum, Al Farizi, & Vijaya, 2025: 263). Dengan demikian, UU No. 32 Tahun 2024 harus dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat sistem konservasi, bukan sekadar perubahan teknis terhadap undang-undang lama.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Salah satu instrumen perlindungan hukum adalah pemberian status sebagai satwa dilindungi. Status tersebut mempunyai konsekuensi hukum karena tindakan tertentu terhadap satwa yang telah ditetapkan sebagai satwa dilindungi dapat dikenakan sanksi.

Jenis satwa yang dilindungi ditetapkan melalui regulasi pemerintah. Permen LHK P.106/2018 merupakan salah satu dasar penting mengenai daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018). Daftar tersebut meliputi berbagai kelompok satwa, antara lain mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan, dan kelompok fauna lainnya. Penetapan status dilindungi mempunyai fungsi preventif. Masyarakat dapat mengetahui bahwa satwa tertentu mempunyai perlindungan khusus sehingga tindakan terhadap satwa tersebut dibatasi oleh hukum.

Perlindungan terhadap satwa tidak dapat dipisahkan dari habitat. Satwa membutuhkan ruang hidup untuk memperoleh makanan, berkembang biak, dan mempertahankan populasi. Kerusakan habitat dapat mengakibatkan fragmentasi populasi. Populasi yang terpisah dalam wilayah kecil akan menghadapi risiko yang lebih tinggi. Dalam perspektif hukum lingkungan, perlindungan habitat merupakan bentuk perlindungan yang bersifat preventif. Kebijakan konservasi harus memastikan bahwa pembangunan tidak menghilangkan fungsi ekologis kawasan yang menjadi habitat satwa.

Perlindungan hukum pada dasarnya berkaitan dengan tindakan negara untuk menjamin agar subjek hukum memperoleh hak dan terlindungi dari tindakan yang melanggar hukum. Dalam konteks lingkungan, konsep tersebut perlu dikembangkan dengan pendekatan ekologis. Satwa memang bukan subjek hukum dalam pengertian klasik seperti manusia atau badan hukum. Namun,

keberadaan satwa dilindungi oleh hukum karena mempunyai nilai ekologis yang harus dipertahankan.

Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan tidak semata-mata karena satwa mempunyai kepentingan hukum sebagaimana manusia, tetapi karena keberadaan satwa berkaitan dengan kepentingan ekologis dan keberlanjutan kehidupan. Pendekatan tersebut dapat disebut sebagai pendekatan *ecocentric* atau berorientasi pada ekosistem. Dengan pendekatan tersebut, manusia tidak ditempatkan sebagai satu-satunya pusat perlindungan hukum. Ekosistem juga harus menjadi pertimbangan dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Dengan demikian, perlindungan satwa seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada tindakan perburuan dan perdagangan, tetapi juga pada kebijakan tata ruang, kehutanan, pertambangan, perkebunan, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas lain yang dapat memengaruhi habitat.

a. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif

1) Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif dilakukan sebelum terjadi pelanggaran. Dalam konteks satwa langka, bentuk perlindungan preventif meliputi:

- a) penetapan jenis satwa dilindungi;
- b) penetapan kawasan konservasi;
- c) pengawasan perdagangan satwa;
- d) pengaturan penangkaran;
- e) pengawasan pemanfaatan satwa;
- f) pendidikan konservasi;
- g) pengendalian kerusakan habitat;
- h) pengawasan lalu lintas satwa;
- i) pengendalian perdagangan melalui sarana digital.

Perlindungan preventif sangat penting karena sifat kerugian dalam kejahatan terhadap satwa bersifat ekologis. Apabila seekor satwa langka mati, kerugian tersebut mungkin tidak dapat dipulihkan. Apabila populasi suatu spesies punah, pemidanaan pelaku tidak akan mengembalikan spesies tersebut. Oleh karena itu, prinsip pencegahan harus menjadi dasar utama kebijakan konservasi.

2) Perlindungan Represif

Perlindungan represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran. Instrumen represif berupa:

- a) penyelidikan;
- b) penyidikan;
- c) penuntutan;
- d) pemeriksaan pengadilan;
- e) pemidanaan;
- f) penyitaan satwa;
- g) pemulihan satwa;
- h) dan tindakan hukum lainnya.

Penelitian mengenai perdagangan satwa dilindungi menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk efektivitas sanksi dan pengawasan. (Kusriyanto, Sugiarto, & Purwanto, 2025:34). Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan ancaman pidana tidak otomatis memberikan efek jera.

b. Perdagangan Satwa Dilindungi sebagai Kejahatan Lingkungan

Perdagangan satwa dilindungi tidak dapat dilihat sebagai tindak pidana biasa yang hanya merugikan individu atau negara. Perdagangan satwa mempunyai dampak ekologis.

Ketika satwa diambil dari alam untuk diperdagangkan, terdapat setidaknya tiga akibat:

- 1) berkurangnya populasi satwa;
- 2) terganggunya keseimbangan ekosistem;
- 3) meningkatnya risiko kepunahan.

Karena itu, perdagangan satwa dapat dipahami sebagai bentuk kejahatan lingkungan. Penelitian terbaru mengenai perdagangan satwa dilindungi secara eksplisit menempatkan perdagangan tersebut sebagai bentuk kejahatan lingkungan karena dapat menimbulkan

kerusakan ekosistem, kehilangan keanekaragaman hayati, dan ancaman kepunahan. (Khoerunisa et al., 2026, *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 13).

Perspektif tersebut penting dalam penegakan hukum. Apabila aparat hanya memandang satwa sebagai barang bukti, maka nilai ekologis satwa dapat terabaikan. Satwa bukan sekadar objek perdagangan. Satwa merupakan bagian dari ekosistem.

c. Penegakan Hukum terhadap Perburuan dan Perdagangan Satwa

1) Penegakan Hukum sebagai Instrumen Perlindungan

Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan norma hukum dalam kenyataan. Dalam perlindungan satwa, penegakan hukum melibatkan beberapa institusi. Aparat kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil, jaksa, hakim, dan instansi konservasi memiliki peran masing-masing. Koordinasi antarlembaga menjadi sangat penting.

Penelitian mengenai peran PPNS setelah perubahan hukum konservasi 2024 menunjukkan bahwa kejahatan terhadap satwa semakin kompleks dan membutuhkan penguatan kapasitas penyidik serta koordinasi penegakan hukum. (Kartika et al., 2026, "*Journal of Law and Regulation Governance*").

2) Hambatan Penegakan Hukum

Terdapat beberapa hambatan dalam penegakan hukum terhadap satwa.

a) Luas wilayah Indonesia

Indonesia mempunyai wilayah geografis yang sangat luas dan terdiri atas banyak pulau. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan terhadap habitat dan lalu lintas satwa menjadi sulit.

b) Keterbatasan sumber daya

Penegakan hukum membutuhkan personel, anggaran, sarana transportasi, teknologi, fasilitas penyelamatan satwa, dan kemampuan penyidikan.

c) Perdagangan digital

Perkembangan teknologi memudahkan transaksi. Perdagangan satwa dapat dilakukan melalui jaringan digital sehingga aparat harus mempunyai kemampuan melakukan pemantauan terhadap aktivitas perdagangan berbasis teknologi.

d) Keuntungan ekonomi

Harga satwa tertentu yang tinggi dapat menjadi insentif ekonomi bagi pelaku. Penelitian di Kalimantan Barat menunjukkan faktor ekonomi menjadi salah satu faktor dominan perdagangan ilegal satwa dilindungi. ("Analisis Kinerja Penegakan Hukum dalam Menurunkan Kasus Perdagangan Ilegal Satwa yang Dilindungi di Provinsi Kalimantan Barat," *Jurnal Hutan Lestari* 9, no. 2, 2021).

e) Rendahnya kesadaran hukum

Sebagian masyarakat masih menganggap satwa liar sebagai objek yang dapat dimiliki secara bebas. Padahal, status perlindungan tertentu membuat kepemilikan, pemeliharaan, penangkapan, atau perdagangan dapat mempunyai konsekuensi hukum.

Penegakan hukum terhadap perdagangan satwa juga dapat dilihat melalui putusan pengadilan. Salah satu penelitian yang mengkaji Putusan Nomor 3295/Pid.B/LH/2019/PN.Sby menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan satwa dilindungi menggunakan ketentuan UU No. 5 Tahun 1990. (Novanda & Rosnawati, 2021). Kajian terhadap putusan pengadilan penting karena memperlihatkan bagaimana norma hukum diterapkan dalam perkara konkret.

Hakim tidak hanya mempertimbangkan perbuatan pelaku, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan konservasi. Dalam perspektif hukum lingkungan, pemidanaan terhadap pelaku mempunyai dua fungsi. Pertama, fungsi individual, yaitu memberikan pertanggungjawaban kepada pelaku. Kedua, fungsi sosial, yaitu memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa. Dalam konteks satwa langka, fungsi kedua menjadi sangat penting.

Penguatan Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024

UU No. 32 Tahun 2024 menunjukkan adanya perkembangan politik hukum konservasi Indonesia. Perubahan hukum tersebut penting karena persoalan konservasi telah berkembang. Ancaman terhadap satwa tidak lagi hanya berupa perburuan tradisional.

Kejahatan satwa dapat berbentuk:

- a. perdagangan lintas daerah;
- b. perdagangan internasional;
- c. perdagangan melalui media digital;
- d. kepemilikan satwa;
- e. eksploitasi;
- f. penyelundupan;
- g. dan perusakan habitat.

Karena itu, kebijakan hukum konservasi perlu bergerak dari pendekatan yang hanya berorientasi pada perlindungan jenis menuju pendekatan yang mengintegrasikan: perlindungan jenis + perlindungan habitat + penegakan hukum + pencegahan + partisipasi masyarakat. Reformasi politik hukum konservasi melalui UU No. 32 Tahun 2024 perlu dipahami dalam kerangka tersebut. (Prabaningrum, Farizi, & Vijaya, 2025:263).

a. Penguatan Perlindungan Hukum terhadap Satwa Langka

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan.

1) Penguatan Harmonisasi Peraturan

Perubahan UU No. 5 Tahun 1990 harus diikuti dengan penyesuaian peraturan pelaksana. Peraturan yang masih menggunakan dasar hukum lama harus dievaluasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

2) Penguatan Penegakan Hukum

Penegakan hukum harus diarahkan tidak hanya kepada pelaku lapangan, tetapi juga kepada jaringan yang memperoleh keuntungan dari perdagangan satwa. Dengan demikian, penegakan hukum harus berorientasi pada jaringan kejahatan, bukan hanya pelaku individual.

3) Penguatan Pengawasan Digital

Perdagangan satwa melalui media digital harus menjadi perhatian. Pengawasan perlu menggunakan teknologi dan kerja sama dengan berbagai pihak.

4) Perlindungan Habitat

Pemerintah harus memperkuat perlindungan habitat satwa. Perlindungan satwa tanpa perlindungan habitat akan menghasilkan konservasi yang tidak utuh.

5) Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Masyarakat perlu diberikan pendidikan hukum dan lingkungan. Pendidikan tersebut dapat dilakukan melalui:

- a) sekolah;
- b) perguruan tinggi;
- c) komunitas;
- d) media sosial;
- e) lembaga konservasi;
- f) dan pemerintah daerah.

6) Penguatan Peran Masyarakat

Masyarakat dapat menjadi bagian dari sistem pengawasan. Pelaporan terhadap perburuan dan perdagangan satwa dapat membantu aparat mendeteksi tindak pidana lebih cepat.

7) Penguatan Pendanaan Konservasi

Konservasi membutuhkan anggaran yang berkelanjutan. Tanpa anggaran, perlindungan habitat, rehabilitasi satwa, patroli, dan penegakan hukum sulit dilakukan secara optimal.

Perlindungan Satwa dalam Perspektif Keadilan Ekologis

Keadilan ekologis merupakan perspektif yang semakin relevan dalam hukum lingkungan. Konsep keadilan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi

juga hubungan manusia dengan lingkungan. Dalam konteks satwa langka, keadilan ekologis menghendaki agar kepentingan generasi mendatang dipertimbangkan. Generasi sekarang tidak mempunyai hak untuk menghabiskan seluruh kekayaan keanekaragaman hayati sehingga generasi mendatang tidak mempunyai kesempatan untuk menikmatinya. Satwa langka mempunyai nilai ekologis yang melampaui nilai ekonomi.

Oleh sebab itu, hukum harus membatasi eksploitasi terhadap satwa ketika eksploitasi tersebut mengancam kelangsungan spesies. Pendekatan keadilan ekologis juga dapat menjadi dasar dalam reformasi hukum pidana terhadap kejahatan satwa. Penelitian terbaru mengenai reformasi hukum pidana satwa di Indonesia menunjukkan pentingnya memasukkan prinsip keadilan ekologis dalam pembangunan hukum pidana konservasi. (Limantara, 2026).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan.

- Perlindungan hukum terhadap satwa langka di Indonesia mempunyai dasar konstitusional dan dasar peraturan perundang-undangan. Instrumen utama berupa UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2024. Perlindungan tersebut diperkuat dengan peraturan pelaksana mengenai pemanfaatan dan jenis tumbuhan serta satwa yang dilindungi.
- Perlindungan hukum terhadap satwa langka dapat dilakukan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui penetapan satwa dilindungi, perlindungan habitat, pengawasan, pengaturan pemanfaatan, pendidikan konservasi, dan pengendalian perdagangan. Perlindungan represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemberian sanksi kepada pelaku.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 merupakan perkembangan penting dalam politik hukum konservasi Indonesia. Perubahan tersebut harus diikuti dengan pembaruan peraturan pelaksana dan penguatan penegakan hukum. Perlindungan satwa langka harus menggunakan pendekatan ekosistem. Perlindungan terhadap satwa tidak dapat dipisahkan dari perlindungan habitat. Oleh karena itu, kebijakan konservasi harus menggabungkan perlindungan jenis, habitat, penegakan hukum, pencegahan, serta partisipasi masyarakat.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran.

- Pemerintah perlu melakukan harmonisasi seluruh peraturan pelaksana di bidang konservasi dengan UU No. 32 Tahun 2024 agar tercipta kepastian hukum.
- Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dalam menangani tindak pidana satwa, terutama tindak pidana yang melibatkan jaringan perdagangan dan teknologi digital.
- Masyarakat perlu dilibatkan dalam konservasi melalui pendidikan, penyuluhan, dan pengawasan partisipatif dan pendekatan keadilan ekologis perlu dipertimbangkan dalam pembentukan kebijakan hukum konservasi sehingga perlindungan satwa tidak hanya berorientasi pada kepentingan manusia saat ini, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan ekosistem dan kepentingan generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hanif, Fathi. "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.24>.
- Khoerunisa, Asti Anindya, et al. "Perdagangan Satwa Dilindungi sebagai Bentuk Kejahatan Lingkungan." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.70308/adagium.v4i1.263>.

- Kusriyanto, Muhammad Aji, Totok Sugiarto, dan Purwanto. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.” *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 13, no. 1 (2025).
- Limantara, Benny Karya. “Criminal Law Reform for Wildlife Protection Based on Ecological Justice: A Normative Legal Approach in Indonesia.” *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 5, no. 3 (2026).
- Novanda, Sarda, dan Emy Rosnawati. “Law Enforcement Against the Crime of Trading in Protected Animals (Case Study Decision Number: 3295/Pid.B/Lh/2019/Pn.Sby).” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 13 (2021). <https://doi.org/10.21070/ijler.v13i0.741>.
- Perangin-angin, Reh Bungana Beru, et al. “Penegakan Hukum terhadap Kejahatan atas Satwa Liar yang Dilindungi di Taman Nasional Gunung Leuser.” *Jurnal Hukum Justice*.
- Prabaningrum, Dyah Retna, Haikal Al Farizi, dan Ageng Darma Putra Vijaya. “Reformasi Politik Hukum Konservasi Satwa Liar Dilindungi di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12893>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Siregar, Angelina Dwi Putri. “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan Satwa Dilindungi Menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.” *Lex Crimen* 13, no. 2 (2025).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.